

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu aktifitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran menurut hukum.¹ Keberhasilan aparat penegak hukum untuk menemukan kebenaran tersebut sangat tergantung pada sejauh mana mereka mendapatkan bukti untuk mendukung dugaan (atau dugaan-dugaan) yang telah mereka tetapkan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan pada suatu kasus tertentu.² Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang melarang para hakim untuk menjatuhkan hukuman kecuali jika hal itu didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dengan itu hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan.

Secara teoritis peradilan pidana terdiri dari empat tahapan penting, yaitu tahapan penyelidikan,³ dan penyidikan,⁴ penuntutan,⁵ yang terakhir adalah

¹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 40. Lihat Juga Ansorie Sabuan, d.k.k.; *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 65.

² M. Arief Setiawan, "Koordinasi Proses Pengadaan dan Penerapan *Visum Et Repertum* di Lapangan" dalam rangka HUT Ke-18 RSUP. Dr Sarjito dan HUT Fakultas Kedokteran UGM ke-54, 25 Maret 2000, hlm. 1.

³ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat pasal 1 ayat (5) KUHAP.

⁴ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang

tahapan persidangan dan penentuan putusan pengadilan, serta pelaksanaan isi amar putusan hakim (eksekusi), yaitu berupa semua rangkaian kegiatan penegakan hukum sesudah hakim menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa penuntut hukum serta dilanjutkan dengan proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan aktifitas pengawasan serta pengamatan pelaksanaan putusan hakim tersebut.⁶

Tahapan pembuktian menempati posisi yang signifikan dalam rangkaian prosedur peradilan pidana di atas, sebab pada tahap inilah identifikasi untuk menilai apakah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana benar-benar terbukti atau tidak. Pada tahap ini juga proses untuk mencari kebenaran materiil diuji melalui mekanisme pembuktian secara ilmiah yang mengacu pada prinsip penegakan hukum yang profesional, efektif, efisien dan modern dengan menghindari sikap-sikap yang tidak jujur dan merugikan salah satu pihak secara segaja.

Secara limitatif ketentuan mengenai jenis-jenis alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang kesemuanya itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dari bermacam-macam jenis alat bukti tersebut terlihat adanya alat bukti yang termasuk kategori bukti hidup, yaitu alat bukti yang bisa

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lihat pasal 1 ayat (2) KUHAP.

⁵ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Lihat pasal 1 ayat (7) KUHAP.

⁶ Bambang Poernomo, (Cet Kedua); *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 22.

memberikan penjelasan sendiri mengenai suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi, yang untuk memahaminya tidak diperlukan lagi penjelasan dari pihak lain karena ia bisa menjelaskan sendiri.⁷ Namun adakalanya terdapat suatu bukti yang diperlukan untuk menentukan kebenaran, namun bukti tersebut berupa bukti mati (bukti fisik). Bukti semacam ini dikenal sebagai *corpus delicti*,⁸ yaitu tanda bukti satu kejahatan, serta berkas-berkas dari satu kejahatan sebagai bukti-bukti. Misalnya mayat dari orang yang dibunuh atau barang bukti yang kemungkinannya dapat berupa benda yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana, atau dapat juga berupa benda lainnya (termasuk di dalamnya tubuh manusia baik masih hidup atau sudah meninggal) yang dapat merupakan hasil akibat obyek dari suatu perbuatan pidana.⁹

Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti mati dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut. maka dalam konteks inilah kedudukan seorang ahli menjadi penting adanya untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kejelasan mengenai persoalan yang sedang dihadapi. Menurut R. Soeparmono,¹⁰ secara teoritis istilah “ahli” (*expert*) dikelompokkan dalam tiga macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan. Mereka adalah: (1) ahli (*expert*), yaitu orang yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan, (2) Saksi ahli yaitu orang yang menyaksikan

⁷ R. Suparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 49.

⁸ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan hukum; Penjelasan Istilah-istilah hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.54.

⁹ M. Arief Setiawan, *Op. Cit.* hlm. 3.

¹⁰ R. Soeparmono; *Op.cit.*, hlm. 65.

barang bukti atau 'saksi diam' tersebut kemudian ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, dan ke-(3) *zaakundige*, yaitu orang yang menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan banyak makan waktu.

Adanya tiga macam ahli sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut dapat memicu persoalan ketika akan diterapkan pada suatu kasus pidana mengenai siapa yang layak dikualifikasikan sebagai ahli yang dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktianya. Persoalan ini semakin menarik untuk dikaji manakala penulis membaca ketentuan Pasal 1 ayat 28 KUHAP yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kualifikasi bagi mereka yang dapat memberikan keterangan yang termasuk dalam kategori keterangan ahli. Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut dinyatakan "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Dalam dunia kedokteran kita ketahui banyak sekali spesialisasi yang dimiliki tenaga medis yang secara khusus mereka dalami, seperti ahli penyakit anak, syaraf, bedah, ortopedi, jantung dan lain sebagainya. Namun demikian, di luar bidang kedokteran ternyata tidak dijumpai hal yang sama. Siapa saja yang dapat dianggap sebagai orang yang mempunyai keahlian khusus yang bisa memberikan keterangan ahli ternyata sepenuhnya tergantung pada hakim secara subyektif. Menurut di media massa dan juga pengamatan di sidang pengadilan sering dijumpai perdebatan antara pengacara, penuntut umum dan hakim mengenai

apakah seseorang itu dapat dikualifikasikan sebagai ahli atau bukan. Sebagai contoh, menurut M. Arief Setiawan,¹¹ dalam kasus kejahatan politik untuk keperluan pembuktian tertentu diperlukan seorang ahli dalam politik antara apakah seorang politikus ataukah seorang akademisi di bidang politik. Begitu juga dalam kejahatan menyangkut bidang hak cipta yang menyangkut seni, sastra atau ilmu pengetahuan, kesulitan yang sama juga muncul mengenai siapa yang bisa menjadi saksi ahli yang dapat menjelaskan seluk-beluk persoalan bidang seni, apakah seorang seniman ataukah akademisi di bidang seni.

Berpijak pada diskripsi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengkaji dan menelitinya secara yuridis normatif mengenai kriteria saksi ahli dan kekuatan pembuktiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana kualifikasi ahli dan mekanisme penentuannya pada tahap pembuktian perkara pidana?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana?

¹¹ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas maka perlu dilihat bagaimana kenyataan yang ada. Oleh karena itu harus diadakan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi ahli dan mekanisme penentuannya pada tahap pembuktian perkara pidana.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Kedudukan seorang ahli pada proses pembuktian suatu perkara pidana dalam memberikan kesaksian di persidangan, secara teknis tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang saksi biasa. Ia diwajibkan secara hukum untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya dengan terlebih dulu mengucapkan sumpah, namun secara substansial nilai keterangan yang diberikan seorang ahli sangat berbeda dengan kesaksian yang disampaikan oleh saksi biasa. Seorang ahli mendasarkan kesaksian (keterangan) yang disampaikan pada keahliannya, sedangkan seorang saksi mendasarkan kesaksiannya pada apa yang ia lihat, ia dengar dan dialami sendiri mengenai suatu obyek permasalahan yang disidangkan di pengadilan. Oleh karenanya nampak sekali urgensi keterangan seorang ahli dalam membantu menjernihkan suatu permasalahan yang tidak diketahui oleh para penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pada tahap

sidang pengadilan,¹² sehingga dengan demikian perlu adanya suatu kualifikasi yang jelas terhadap seseorang yang akan diminta keterangannya sebagai ahli dalam ketiga proses tahapan prosedur peradilan pidana tersebut, terutama pada proses pembuktian di persidangan.

Menurut Nanda Agung Dewantara,¹³ mengenai keterangan ahli (dengan kualifikasi memiliki keahlian khusus) ini akan menimbulkan permasalahan apabila dihubungkan dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 133 ayat (1) yang menyebutkan: "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya". Penjelasan Pasal 133 ayat (2) menyatakan: "permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat".

Memperhatikan dengan seksama ketentuan di atas, pembuat undang-undang cenderung untuk menetapkan suatu ketentuan, agar semua keterangan yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan penganiayaan, yang boleh diminta keterangannya adalah "ahli kedokteran kehakiman". Namun, barangkali pembuat undang-undang sendiri menyadari bagaimana langkanya ahli kedokteran kehakiman di Indonesia. Terpaksa di ujung kalimat Pasal 133

¹² Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.46.

¹³ Nanda Agung Dewantara, *Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.78.

ayat (1) KUHAP ditambah dengan”atau kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”, sehingga dengan demikian langkanya ahli kedokteran kehakiman dapat di atasi dengan cara memberi kemungkinan bagi aparat penyidik untuk meminta keterangan dari dokter umum ataupun ahli lainnya.¹⁴

Namun demikian mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli lainnya, pembuat undang-undang tidak menjelaskan. Kalau dokter semua tahu, tetapi siapakah ahli lainnya jika masalahnya dihubungkan dengan kepentingan peradilan dalam menangani korban luka, keracunan ataupun kematian; siapa orang yang dianggap sejajar keahliannya dengan seorang ahli kedokteran kehakiman atau dokter.¹⁵

Berbagai pertanyaan di atas jelas menggambarkan tidak adanya kualifikasi yang definitif mengenai ahli. Permasalahan ini secara aplikatif akan berimplikasi juga terhadap aspek kekuatan yuridis dari nilai pembuktiannya. Karena, keterangan yang diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter lainnya yang tidak termasuk ahli kedokteran kehakiman, meskipun mungkin mempunyai keahlian khusus keterangannya hanya bernilai sebagai keterangan, yang dengan demikian ternyata adanya perbedaan kedudukan (kekuatan) pembuktian. Bahkan menurut M. Yahya Harahap,¹⁶ jika hanya berupa keterangan dokter, maka

¹⁴ M. Yahya Harahap, (edisi Kedua) ; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.144.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Id.* Hlm. 145.

keterangan itu bukan termasuk alat bukti yang sah, tetapi bisa dimasukkan kepada klasifikasi alat bukti surat.

Terhadap pendapat Yahya tersebut, Nanda Agung Dewantara,¹⁷ memberikan keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu diberikan secara tertulis seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHP, maka dianggap sebagai alat bukti "surat", seperti yang ditentukan dalam Pasal 133 ayat (2) KUHP, bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis. Sementara itu, R. Soeparmono,¹⁸ mempunyai pendapat yang berbeda dari kedua pendapat di atas, menurutnya walaupun keterangan dari dokter bukan ahli itu bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan itu sendiri bagi hakim adalah "petunjuk" (*aanwijzing*), dan petunjuk itu adalah bukti sah, walaupun nilainya agak rendah, akan tetapi biarlah diserahkan saja kepada hakim yang menilainya dalam sidang. Satu pendapat yang terkesan akomodatif di kemukakan oleh Djoko Prakoso,¹⁹ menurutnya, "ahli itu tidaklah perlu merupakan seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan. Setiap orang menurut Hukum Acara Pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu. Untuk memperkuat argumentasinya tersebut ia kemudian mengutip pendapat Karim Nasution yang mengemukakan "Bahwa bukanlah berarti dalam memerlukan bantuan ahli kita selalu harus

¹⁷ Nanda Agung Dewantara, *Op.cit*, hlm.78.

¹⁸ R. Soeparmono, *Op.cit*, hlm.5.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.82.

meminta bantuan sarjana-sarjana, atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang kurang berpengalaman dan kurang pendidikan, namun dalam bidangnya 'toh' sangat cendekia (*scherpzining*). Ia menyebut umpamanya tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan. Ahli itu menurutnya tidak saja orang-orang yang terpelajar, tidak saja orang yang telah duduk di bangku sekolah, tapi juga orang-orang yang mungkin belum pernah sekolah”.

Disamping itu peralatan penelitian masih belum memadai, sehingga para ahli kadang-kadang belum dapat sepenuhnya menggunakan peralatan yang sempurna untuk menemukan suatu penyebab dari suatu kasus²⁰. Terhadap realita tersebut, maka diharapkan hakim sedapat mungkin mampu bersikap bijak dalam mencari kebenaran materiil melalui pertimbangan dan penilaiannya terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan.

Dalam proses menentukan penilaian terhadap kualitas dari berbagai jenis alat bukti, termasuk di dalamnya alat bukti keterangan ahli. Maka hakim mempunyai satu ikatan moral dan hukum untuk tidak menjatuhkan putusan semata atas pertimbangan kuantitas alat bukti yang diajukan kepadanya, akan tetapi faktor keyakinan yang ada dalam dirinya menjadi pedoman yang mengikat untuk diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Menurut Djoko Prakoso,²¹ “hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi

²⁰ Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Kitab-kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.30.

²¹ Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm.39.

harus memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang". Lebih lanjut menurutnya, jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. Sebab, menurutnya satu prinsip mendasar yang harus diingat, bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan yang lain". Dengan demikian bila norma-norma ini diperhatikan dengan seksama, maka hakim dapat menjalankan tugas mulianya untuk mencari dan menemukan kebenaran secara materiil dapat diperoleh tanpa adanya kesan ketidakjujuran maupun tindakan kesewenang-wenangan atas nama hukum dan keadilan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek penelitian dengan mengkaji aspek-aspek yuridis yang terkait dengan obyek penelitian tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian adalah kota besar yang relatif timbul beragam kasus-kasus pidana yang terjadi dan tidak

sedikit melibatkan para ahli dalam penyelesaian kasus-kasus pidana tersebut.

3. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang ditunjuk mewakilinya.

4. Sumber data

a. Bahan data primer

Data diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang ditunjuk mewakilinya.

b. Bahan hukum sekunder

1) Bahan hukum primer

Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang meliputi:

a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan yaitu buku-buku, literatur-literatur, makalah, jurnal yang ada hubungan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal-hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.
- b. Studi pustaka, yaitu mencari data dengan menelaah perundang-undangan terutama KUHAP, literatur, jurnal, makalah, Koran dan hasil-hasil riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh diidentifikasi kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, baik yang secara tertulis maupun melalui wawancara dipilih secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang obyektif dan konkret, kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berusaha mencari pemecahan masalah melalui penelitian dengan subyek / obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM MENGENAI SAKSI AHLI DAN SISTEM PEMBUKTIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian saksi ahli, ketentuan hukum yang mengatur tentang saksi ahli, pengertian pembuktian dan teori pembuktian, dan alat-alat bukti.

Bab III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menguraikan kualifikasi ahli dan mekanisme penentuannya pada tahap pembuktian perkara pidana, kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana.

Bab IV PENUTUP

Bagian ini adalah bagian penutup, akan dikemukakan dua hal pokok: pertama kesimpulan dari keseluruhan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Bagian kedua berisi saran-saran yang dipandang perlu untuk dikemukakan.